UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Li'ān

Kata *al-li'ān* (اَللِّعَانُ) adalah *masdar* dari kata kerja *la'ana* seperti *qatala* dari (اَللَّعْنُ) yang berarti, mengusir atau menjauhkan seseorang dari rahmat Allah[17]. Sedangkan pengertian secara terminologis, li'ān adalah suami menuduh istrinya berbuat zina[18].

Dinamakan li'an ini karena yang terjadi antara suami isteri. Sebab masing-masing suami-isteri saling melaknat dirinya sendiri pada kali yang kelima jika dia berdusta. Atau karena laki-laki adalah yang melaknat dirinya sendiri. Dan disebutkan dipihak perempuan dari kiasan yang bersifat mayoritas. Ini dinamakan *li'ān* karena ini adalah ucapan si suami dan di dalam ayat dialah yang disebutkan pertama kali.

Mazhab Hanafi dan Hanbali mendefenisikan sebagai kesaksian yang dikuatkan dengan sumpah yang diiringi dengan laknat dari pihak suami dan dengan kemarahan dari pihak istri, yang menempati posisi hukuman *hadd* melakukan penuduhan pada hak suami. Dan menempati posisi hukuman *hadd* zina pada hak istri. Akan tetapi, sah *li'ān* dalam pernikahan yang fasid menurut pendapat mazhab Hanbali, dan tidak sah menurut mazhab Hanafi.

Mazhab Māliki mendefenisikannya sebagai sumpah suami yang Muslim, yang telah akil baligh bahwa dia melihat perbuatan zina yang

[17] Muhammad Ibrahīm Jannati, *Fiqh Perbandingan Lima Mazhab*, alih bahasa oleh Ibnu Alwi Bafaqih dkk, (Jakarta: Cahaya, 2007), h. 605.
[18] Mardani, *Hadits Ahkām*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 276.

dilakukan istrinya, atau penolakannya terhadap kehamilan istrinya darinya. Dan istri bersumpah bahwa suami berdusta dengan empat kali sumpah, denga ucapan, "Aku bersaksi dengan nama Allah bahwa aku menyaksikannya melakukan perbuatan zina" dan kalimat lain yang sejenisnya, dihadapan hakim. Apakah pernikahan ini sah atau fasid. Maka tidak sah sumpah yang dilakukan oleh orang yang selain suami, seperti; orang asing, orang kafir, anak kecil, ataupun orang gila.

Sumpah ini dilakukan dengan diawasi oleh hakim yang menyaksikan terjadinya saling pelaknatan ini. Dan dia tetapkan hukum untuk menalak. Atau dia berikan hukuman *hadd* bagi orang yang menolak untuk bersumpah, tanpa memedulikan apakah perkawinan pasangan suami-istri ini sah atau ataupun tidak, karena ditetapkannya nasab anak dengan perkawinan yang fasid.

Mazhab Syāfi'i mendefenisikan sebagai kalimat yang diketahui, yang dijadikan alasan bagi orang yang merasa terpaksa untuk menuduh orang yang telah mencemari tempat tidurnya dan mendatangkan rasa malu kepadanya, atau menolak anak yang dia kandung[19].

Terdapat silang pendapat mengenai hukum wajibnya li'ān bagi suami. Maka dalam kitab *Asy-Sifā'* dikatakan kepada Amir al-Husain, "Hukumnya wajib jika ternyata ada benih anak (pada istri), sedangkan suaminya mengetahui bahwasanya dia tidak pernah menggaulinya".

[19] Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islām wa Adillatuhu,* jilid 9, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 481.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam kitab *al-Muhadzdzab* dan *al-Intishār* dikatakan, "Jika didasari oleh dugaan kuat atau bukti tentang adanya perselingkuhan si istri, hukumnya boleh dan tidak wajib, sedangkan tanpa ada dugaan, hukumnya haram"[20].

B. Dalil Keabsahan Li'ān

a. *Ijmā'*

b. Firman Allāh SWT:

وَٱلَّذِينَ يَرۡمُونَ أَزۡوَٰجَهُمۡ وَلَمۡ يَكُن لَّهُمۡ شُهَدَآءُ إِلَّآ أَنفُسُهُمۡ فَشَهَٰدَةُ أَحَدِهِمۡ أَرۡبَعُ شَهَٰدَٰتِۭ بِٱللَّهِ ۙ إِنَّهُۥ لَمِنَ ٱلصَّٰدِقِينَ ۝٦ وَٱلۡخَٰمِسَةُ أَنَّ لَعۡنَتَ ٱللَّهِ عَلَيۡهِ إِن كَانَ مِنَ ٱلۡكَٰذِبِينَ ۝٧ وَيَدۡرَؤُاْ عَنۡهَا ٱلۡعَذَابَ أَن تَشۡهَدَ أَرۡبَعَ شَهَٰدَٰتِۭ بِٱللَّهِ ۙ إِنَّهُۥ لَمِنَ ٱلۡكَٰذِبِينَ ۝٨ وَٱلۡخَٰمِسَةَ أَنَّ غَضَبَ ٱللَّهِ عَلَيۡهَآ إِن كَانَ مِنَ ٱلصَّٰدِقِينَ ۝٩

*"Dan orang-orang yang menuduh isterinya (berzina), Padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, Maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah, Sesungguhnya Dia adalah Termasuk orang-orang yang benar. Dan (sumpah) yang kelima: bahwa la'nat Allah atasnya, jika Dia Termasuk orang-orang yang berdusta. Istrinya itu dihindarkan dari hukuman oleh sumpahnya empat kali atas nama Allah Sesungguhnya suaminya itu benar-benar Termasuk orang-orang yang dusta. Dan (sumpah) yang kelima: bahwa laknat Allah atasnya jika suaminya itu Termasuk orang-orang yang benar". **(QS. An-Nur: 6-9)***

Sebab turunnya ayat ini adalah, apa yang diriwayatkan oleh Al-Bukāhri dan yang lainnya, sesungguhnya Hilal bin Umayyah menuduh

[20] Muhammad bin Ismail ash-Shan'āni, *Subulus Salām Syarh Bulughul Marām*, oleh bahasa oleh Ali Nur Medan dkk, jilid 3, cet. Ke-7, (Jakarta: Darus Sunnah, 2012), h. 83.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

istrinya disisi Nabi Saw dengan Syarik bin Sahmaa'. Maka Nabi Saw berkata kepadanya,

الْبَيِّنَةِ أَوْ حَدٌّ فِيْ ظَهْرِكَ

"Ajukan dalil atau hukuman hadd dipunggungmu".

Kemudian dia berkata, "Ya Nabiyyullah, jika salah seorang dari kami melihat di atas istrinya seorang laki-laki apakah dia pergi mencari bukti?", Nabi Saw terus mengulang permintaannya. Maka Hilal berkata, "Demi yang mengutusmu dengan kebenaran sebagai seorang Nabi, sesungguhnya aku berkata benar, dan Allah pasti menurunkan apa yang dapat membebaskan punggungmu dari hukuman hadd", maka turun ayat ini[21].

Terhadap tuduhan suami ini, istri dapat mengajukan keberatan dan menyangkal tuduhan tersebut. Dengan cara melakukan sumpah kesaksian sebanyak empat kali, bahwa tuduhan suami itu tidak benar. Kemudian diakhir sumpahnya itu istri menyatakan bahwa istri bersedia menerima murka Allah, jika tuduhan suami itu benar. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT:

وَيَدْرَؤُا۟ عَنْهَا ٱلْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَٰدَٰتٍۭ بِٱللَّهِ ۙ إِنَّهُۥ لَمِنَ ٱلْكَٰذِبِينَ ﴿٨﴾
وَٱلْخَٰمِسَةَ أَنَّ غَضَبَ ٱللَّهِ عَلَيْهَآ إِن كَانَ مِنَ ٱلصَّٰدِقِينَ ﴿٩﴾

"Istrinya itu dihindarkan dari hukuman oleh sumpahnya empat kali atas nama Allah sesungguhnya suaminya itu benar-benar termasuk orang-orang yang dusta. Dan (sumpah) yang kelima: bahwa la'nat Allah atasnya jika suaminya itu termasuk orang-orang yang benar". **(QS. al-Nur: 8-9)**.

Di samping yang dijelaskan dalam Alqurān, di dalam Hadits juga

[21] Wahbah az-Zuhaili, *op.cit.*, h. 484.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dijelaskan tentang *li'ān*, di antaranya sabda Nabi Saw:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ هِلَالَ بْنَ أُمَيَّةَ قَذَفَ امْرَأَتَهُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَرِيكِ ابْنِ سَحْمَاءَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَيِّنَةَ أَوْ حَدٌّ فِي ظَهْرِكَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِذَا رَأَى أَحَدُنَا عَلَى امْرَأَتِهِ رَجُلًا يَنْطَلِقُ يَلْتَمِسُ الْبَيِّنَةَ فَجَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْبَيِّنَةَ وَإِلَّا حَدٌّ فِي ظَهْرِكَ فَقَالَ هِلَالٌ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ إِنِّي لَصَادِقٌ فَلَيُنْزِلَنَّ اللَّهُ مَا يُبَرِّئُ ظَهْرِي مِنْ الْحَدِّ فَنَزَلَ جِبْرِيلُ وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ { وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ فَقَرَأَ حَتَّى بَلَغَ إِنْ كَانَ مِنْ الصَّادِقِينَ } فَانْصَرَفَ النَّبِيُّ ص.م يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ ثُمَّ قَامَتْ فَشَهِدَتْ فَلَمَّا كَانَتْ عِنْدَ الْخَامِسَةِ وَقَّفُوهَا وَقَالُوا إِنَّهَا مُوجِبَةٌ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَتَلَكَّأَتْ وَنَكَصَتْ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهَا تَرْجِعُ ثُمَّ قَالَتْ لَا أَفْضَحُ قَوْمِي سَائِرَ الْيَوْمِ فَمَضَتْ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبْصِرُوهَا فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَكْحَلَ الْعَيْنَيْنِ سَابِغَ الْأَلْيَتَيْنِ خَدَلَّجَ السَّاقَيْنِ فَهُوَ لِشَرِيكِ ابْنِ سَحْمَاءَ فَجَاءَتْ بِهِ كَذَلِكَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْلَا مَا مَضَى مِنْ كِتَابِ اللَّهِ لَكَانَ لِي وَلَهَا شَأْنٌ[22].

"Dari ibnu Abbas r.a bahwa Hilal bin Umayah menuduh istrinya berbuat zina dihadapan Rasulullah Saw dengan Syuriak bin Sahma. Lalu Nabi Saw bersabda, 'Tunjukkanlah buktinya atau punggungmu didera'. Lalu sahutnya, 'Wahai Rasulullah, jika salah seorang di antara kami melihat istrinya jalan disamping laki-laki lain, apakah diminta pula bukti?'. Lalu Rasulullah Saw bersabda, 'Tunjukkanlah bukti, kalau tidak punggungmu didera'. Lalu sahutnya, 'Demi Tuhan! Yang mengutus tuhan yang sebenarnya, sungguh saya ini berkata benar, semoga Allah akan

[22] Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Al-Bukhāri, *Shahih Bukhāri*, juz 14, (Maktabah Tsamilah), h. 396.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

menurunkan ayat-Nya yang menolong saya dari hukuman hadd'. Lalu Jibril turun, dan turunlah ayat Alquran surat an-Nur 6-9. Kemudian Nabi Saw pergi ke istri Hilal, lalu Hilal datang dan mengucapkan sumpah (kesaksian), sedangkan Nabi Saw bersabda, 'Sesungguhnya Allah maha tahu', kalau salah satu di antara kamu ini ada yang berdusta, apakah ada salah satu satu dari kamu ini yang bertaubat?'. Lalu (istri Hilal) bersumpah ketika sampai kelima kalinya kaumnya menghentikannya sambil mereka berkata bahwa sumpah ini pasti terkabulkan. Kata ibnu Abbas, 'Lalu (istri Hilal) tampak ketakutan dan menggigil , sehingga kami kira dia mau merubah sumpahnya'. Tapi kemudian ia berkata, 'Saya tidak mau mencoreng Arang diwajah kaumku sepanjang masa, lalu diteruskan sumpahnya. Lalu Nabi Saw bersabda (kepada kaumnya), 'Perhatikanlah dia, jika nanti anaknya hitam seperti celah kelopak matanya kalunnya besar, padat berisi pahanya berarti keturunannya Syuriak bin Sahma'. Lalu ternyata lahirnya anak seperti tersebut. Lalu Nabi Saw bersabda, 'Jika bukan karena telah ada ketentuan lebih dulu dalam Alquran, tentulah aku akan selesaikan urusannya dengannya". **(HR. Bukhari).**

Selain itu juga hadits yang diriwayatkan oleh Imam Mālik dan Imam-imam lain yang meriwayatkan hadits shahih, dari hadits 'Uwaimir al-'Ajlāni:

أَنَّ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ السَّاعِدِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّ عُوَيْمِرًا الْعَجْلَانِيَّ جَاءَ إِلَى عَاصِمِ بْنِ عَدِيٍّ الْأَنْصَارِيِّ فَقَالَ لَهُ أَرَأَيْتَ يَا عَاصِمُ لَوْ أَنَّ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا أَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ فَسَلْ لِي عَنْ ذَلِكَ يَا عَاصِمُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَ عَاصِمٌ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَرِهَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَسَائِلَ وَعَابَهَا حَتَّى كَبُرَ عَلَى عَاصِمٍ مَا سَمِعَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا رَجَعَ عَاصِمٌ إِلَى أَهْلِهِ جَاءَهُ عُوَيْمِرٌ فَقَالَ يَا عَاصِمُ مَاذَا قَالَ لَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

عَاصِمٌ لِعُوَيْمِرٍ لَمْ تَأْتِنِي بِخَيْرٍ قَدْ كَرِهَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَسْأَلَةَ الَّتِي سَأَلْتُهُ عَنْهَا قَالَ عُوَيْمِرٌ وَاللَّهِ لَا أَنْتَهِي حَتَّى أَسْأَلَهُ عَنْهَا فَأَقْبَلَ عُوَيْمِرٌ حَتَّى أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَطَ النَّاسِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا أَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ نَزَلَ فِيكَ وَفِي صَاحِبَتِكَ فَاذْهَبْ فَأْتِ بِهَا قَالَ سَهْلٌ فَتَلَاعَنَا وَأَنَا مَعَ النَّاسِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا فَرَغَا قَالَ عُوَيْمِرٌ كَذَبْتُ عَلَيْهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ أَمْسَكْتُهَا فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَأْمُرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَكَانَتْ سُنَّةَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ[23].

"Dari Sahal bin Sa'ad al-Sa'idiy ra. Berkata: "Bahwa 'Uwaimir al-Ajlani datang kepada Ashim bin 'Adiy al-Anshari lalu berkata: "Bagaimana sikap yang harus diambil oleh sang suami yang menjumpai istrinya sedang berzina? Apakah lantas sang suami boleh membunuh laki-laki itu? Tetapi jika demikian, mungkin yang berwajib akan membunuh sang suami itu pula, jadi sikap apa yang harus dilakukannya? Cobalah tolong tanyakan kepada Rasulullah SAW.! 'Ashim pun segera menanyakan kepada Rasulullah SAW. Tetapi rupanya beliau (Rasulullah SAW) benci mendengar pertanyaan itu, bahkan Rasulullah SAW. agak meremehkannya, sehingga 'Ashim merasa susah dan tidak senang mendengar perkataan Rasulullah SAW. terhadap pertanyaan itu. Setelah 'Ashim sampai kerumah, 'Uwaimir pun tiba pula, lalu bertanya tentang jawaban Rasulullah SAW. Berkata 'Ashim kepadanya: "Anda telah mendatangkan bencana kepadaku, Rasulullah SAW. telah menunjukkan kebenciannya kepada persoalan yang aku tanyakan. "Berkata pula 'Uwaimir: "Demi Allah tidaklah saya akan diam sebelum hal itu saya tanyakan sendiri

[23] Imam Abul Husen Muslim bin Hajjāj al-Qusairi al-Naisabūri, *Shahīh Muslim*, Juz II, (Beirut-Lebanon: Dār al-Kutūb al-Ilmiyah, 1993), h. 1129-1130.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

kepada beliau (Rasulullah SAW.). Setelah'Uwaimir tiba, kedapatan Rasulullah SAW. berada ditengah-tengah orang banyak. Maka dengan serta-merta 'Uwaimir pun bertanya kepada Rasulullah SAW. Tentang hal itu. Jawab Rasulullah SAW.: "Sesungguhnya ayat yang khusus tentang hal itu telah diturunkan Allah bertalian dengan peristiwa sekitar dirimu dan istrimu, oleh sebab itu panggillah istrimu kemari. "Kata Sahal: "Maka terjadilah li'an antara kedua suami istri itu di hadapan Rasulullah SAW. di tengah-tengah khalayak ramai, sedangkan saya sendiri hadir bersama-sama orang banyak itu. "Setelah selesai peristiwa li'an itu, berkatalah 'Uwaimir kepada Rasulullah SAW.: "Jika saya tetap mempertahankan istri saya ini, berarti saya hanya memfitnah dan berdusta atas dirinya. "Seketika itu juga perempuan (istri) itu di talak tiga oleh 'Uwaimir, sebelum Rasulullah SAW. sendiri memerintahkannya. Ibnu Shihab berkata: "Maka peristiwa itulah yang menjadi tauladan atau pedoman manakala terjadi li'an antara suami istri". **(HR. Muslim)**

Kedua Hadist yang diriwayatkan sahabat Rasulullah Saw yang di atas berisikan sunnah Rasul dalam menyelesaikan masalah perceraian karena tuduhan yang dituduhkan suami terhadap istrinya tanpa dapat menghadirkan saksi-saksi, namun hanya memiliki keyakinan atas dirinya dan bukti-bukti yang nyata. Maka Rasulullah Saw bersabda sesuai dengan wahyu yang diturunkan kepada beliau, dan beliau menganjurkan kepada pasangan suami istri tersebut untuk mengangat sumpah *li'ān.*

C. Syarat dan Rukun *Li'ān*

Di syariatkannya *li'ān* adalah untuk menjaga hubungan suci antara anak dengan bapaknya (*nasab*) sehingga keturunannya menjadi jelas dan tidak

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kacau serta tidak ada ke ragu-raguan. Dalam melakukan *li'ān* suami tidak boleh hanya berdasarkan desas-desus, fitnahan, atau tuduhan dari orang lain.

Dalam hukum Islam, terdapat beberapa rukun dan syarat *li'ān*, antara lain:

1. Rukun *Li'ān*

   Rukun *li'ān* adalah sebagai berikut:

   a. Suami, tidak akan jatuh *li'ān* apabila yang menuduh zina atau yang mengingkari anak itu laki-laki lain yang tidak mempunyai ikatan pernikahan (bukan suaminya).

   b. Istri, tidak akan jatuh *li'ān* apabila yang dituduh tersebut bukan istrinya.

   c. *Shighat* atau *lafadz li'ān*, yaitu lafadz yang menunjukkan tuduhan zina atau pengingkaran kandungan kepada istrinya[24].

2. Syarat *Li'ān*

   Adapun syarat wajib *li'ān* dibagi dalam empat kelompok, yaitu[25]:

   a. Syarat yang kembali kepada suami istri

      Syarat yang kembali pada kedua belah pihak yaitu suami istri adalah sebagai berikut:

      1. Perkawinan yang sah (utuh)

         Berdasarkan pada QS. al-Nūr: 6-7 dapat diambil kesimpulan bahwa yang berhak ber-*mula'anah* adalah antara suami dan istri.

[24] Kamaluddin Muhammad bin Abdul Wahhāb al-Siwāsi, *Fath al-Qodīr*, Juz IV, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.t.), h. 248-250.

[25] Ibnu 'Abidin, *Radd al-Muhtār*, juz V, (Lebanon: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, t.t.), h. 149-150.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Oleh sebab itu *li'ān* tidak dapat dilakukan terhadap orang yang menuduh orang lain berbuat zina. Demikian halnya, *li'ān* tidak dapat dilakukan terhadap seorang penuduh yang nikahnya fasid (rusak), maupun terhadap seorang istri yang tertalak *ba'in* karena dengan demikian pernikahan mereka sudah dianggap tidak ada lagi. Sedangkan apabila tuduhan itu ditujukan kepada seorang istri yang sedang ber-*iddah* talak *raj'i*, maka *li'ān* tetap berlaku kepada kedua belah pihak[26].

2. Merdeka, baligh, berakal, Islam, dapat berbicara, dan tidak adanya hukuman had zina[27].

   Dapat berbicara merupakan salah satu syarat yang harus ada bagi orang yang ber-*mulā'anah*. Berbicara yang dimaksud di sini adalah komunikasi secara langsung yaitu menggunakan lisannya. Dan dalam hai ini ada perselisihan pendapat di antara para fuqaha yang akan penulis jelaskan pada sub bab setelah ini yaitu pandangan ulama tentang *li'ān* bagi orang bisu. Karena dalam hal ini ada ulama yang membolehkan *li'ān* bagi orang bisu, tetapi juga ada yang melarangnya.

b. Syarat yang kembali kepada penuduh (suami)

   Li'ān diperbolehkan dan dianggap sah jika penuduh (suami), tidak bisa menunjukkan bukti atas perzinahan yang ia tuduhkan

[26] *Ibid.*, h. 151.
[27] Wahbah al-Zuhaili, *op. cit.*, h. 486.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pada istrinya[28]. Sesuai dengan firman Allah dalam QS. al-Nur: 6,

وَٱلَّذِينَ يَرۡمُونَ أَزۡوَٰجَهُمۡ وَلَمۡ يَكُن لَّهُمۡ شُهَدَآءُ إِلَّآ أَنفُسُهُمۡ فَشَهَٰدَةُ أَحَدِهِمۡ أَرۡبَعُ شَهَٰدَٰتِۭ بِٱللَّهِ ۙ إِنَّهُۥ لَمِنَ ٱلصَّٰدِقِينَ ٦

"Dan orang-orang yang menuduh istrinya (berzina), padahal mereka tidakada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah, sesungguhnya dia adalah termasuk orang-orang yang benar". **(QS. al-Nur: 6)**.

Adapun jika ia dapat menghadirkan saksi yang menyatakan bahwa istrinya telah berzina, maka *li'ān* tidak diperbolehkan dan sebagai gantinya pelaksanaan hukuman zina atas dirinya. Jika suami mampu menghadirkan bukti, maka ia berhak untuk tidak mengajukan bukti (empat saksi) dan menuntut *li'ān* saja. Hal itu diperbolehkan baginya karena bukti (empat saksi) dan *li'ān* merupakan dua bukti (yang memeliki kekuatan yang sama) dalam menetapkan hak suami, sehingga ia pun boleh memilih salah satunya meskipun mampu melaksanakan yang lain[29].

c. Syarat yang kembali kepada tertuduh (istri)

Adapun syarat yang kembali kepada tertuduh, yaitu:

1. Adanya pengingkaran istri terhadap perbuatan zina yang dituduhkan kepadanya, sehingga apabila istri mengaku telah berbuat zina, maka *li'ān* tidak wajib dilakukan. Akan tetapi

[28] Abdul Malik Kamal bin al-Sayid Salim, *Shahih Fiqh Sunnah*, alih bahasa Khairul Amru Harahap, jilid 3, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h. 609-613.
[29] *Ibid.*, h. 610.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang wajib dilakukan adalah hukuman had zina kepada istri.

2. Kehormatan dirinya terjaga dari perbuatan zina[30].

d. Syarat yang kembali kepada tuduhan.

Syarat yang kembali kepada tuduhan adalah sebagai berikut:

1. Tuduhan zina harus diucapkan dengan jelas, seperti ucapan suami kepada istrinya, "Hai wanita yang berzina", tetapi apabila tuduhan diucapkan dengan kata-kata sindiran, maka *li'ān* tidak dapat dilaksanakan seperti penuduh dalam tuduhannya mengganti kata zina dengan kata *liwāth*[31].
2. *Li'ān* hanya ada di negara Islam. *Li'an* tidak dapat dilaksanakan apabila tuduhan tersebut dilaksanakan diluar negara Islam, karena wilayah kekuasaan pengadilan tersebut hanya meliputi di mana pengadilan itu berada yang mana hukum itu dapat berlaku[32].
3. *Li'ān* terjadi di hadapan qadhi atau wakilnya, karena Nabi Saw. memerintahkan Hilal bin Umayyah untuk memanggil istrinya ke hadapan beliau dan saling melakukan *li'ān* di hadapan beliau[33].

e. Berbagai Syarat Penolakan Nasab Anak

[30] Alaudin bin Abi Bakar bin Mas'ūd al-Kasāni *Bada'i al-Shona'i fi Tartibi al-Syara'i*, (Beirut: Libanon; Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.t.), h. 37.
[31] Ibnu 'Abidīn, *op.cit.*, h. 151.
[32] *Ibid.*,
[33] Wahbah al-Zuhaili, *op.cit.*, h. 488.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mazhab Hanafi menetapkan enam syarat untuk menolak nasab anak dan tidak disandarkan nasabnya kepadanya, yaitu yang berikut ini:

1. Keputusan qadhi untuk memisahkan suami istri. Karena ikatan perkawinan sebelum perpisahan masih terjalin, maka tidak diwajibkan penolakan.
2. Penolakan nasab anak menurut pendapat Abū Hanīfah dilakukan langsung setelah kelahiran, atau satu atau dua hari sesudahnya, atau sampai tujuh hari yang biasanya merupakan masa pemberian ucapan selamat atau kelahiran. Jika dia menolak nasab anak setelah masa ini maka tidak dianggap.

   Abu Yusuf dan Muhammad berpendapat, penolakan nasab anak dihitung sesuai dengan hitungan masa nifas yang paling banyak , yaitu empat puluh hari. Sedangkan jumhur mensyaratkan penolakan berlangsung dengan segera. Maka jika penolakan ditangguhkan dengan tanpa alasan, tidak sah, sebagaimana yang telah kami jelaskan.
3. Tidak ada pengakuan darinya mengenai pengakuan terhadap nasab anak walaupun hanya berupa tanda-tanda atau isyarat, seperti penerimaannya terhadap ucapan selamat atas kelahiran anak dengan tanpa adanya alasan.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Si anak dalam keadaan hidup pada waktu perceraian secara hukum. Maksudnya, si anak dalam keadaan hidup pada waktu terjadi pemisahan.
5. Jangan sampai lahir anak yang lain dari satu perut setelah terjadi pemisahan. Jika seorang istri melahirkan seorang anak, lantas si suami menolak nasab anak tersebut darinya, dan hakim melakukan li'an di antara keduanya, dan memisahkan keduanya. Kemudian si anak dilazimkan kepada ibunya, atau si ibu dilazimkan dengan pemisahan tersebut. Kemudian keesokan harinya lahir anak yang lain, maka kedua anak tersebut dilazimkan memakai nasabnya, karena ditetapkan nasab anak yang kedua tidak dicakup oleh li'ān; karena hukum li'ān telah menjadi batal dengan pemisahan, maka nasab anak yang kedua ditetapkan, kemudian ditetapkan, kemudian ditetapkan nasab anak pertama.
6. Tidak dikenakan hukuman dengan penetapan nasab si anak dengan syari'at. Misalnya si istri melahirkan seorang anak lalu orang yang menyusui menindih si anak yang tengah disusui sehingga membuat si anak meninggal dunia. Dan ditetapkan diyatnya kepada keluarga si bapak. Kemudian si bapak menolak nasabnya, maka qadhi melakukan li'ān antara keduanya tidak terputus nasab si anak karena penggantian dengan diyat yang harus dibayar oleh keluarga si bapak

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merupakan keputusan yang lahir disebabkan si anak adalah anaknya, dan setelah itu nasabnya tidak terputus darinya.

Sebelumnya telah dijelaskan mengenai penjelasan berbagai syarat penolakan kehamilan menurut mazhab Maliki yaitu:

1. Dia mengklaim bahwa dia sama sekali tidak menyetubuhi si istri dari semenjak akad, atau dalam waktu yang membuat timbulnya kehamilan. Atau dia setubuhi istrinya, akan tetapi rahim si istri telah dibebaskan dengan satu kali masa haid. Jika si suami tidak menyetubuhi sama sekali si istri setelah akad, atau dia setubuhi si istri dan si istri melahirkan anak setelah persetubuhan pada masa yang membuat anak tidak bisa disandarkan nasabnya kepada si suami, karena singkatnya masa, seperti si istri melahirkan anak secara sempurna setelah satu bulan, atau dua bulan atau lima bulan dari masa persetubuhan atau hubungan seks karena masa kehamilan yang paling minim menurut syari'at adalah enam bulan.

   Atau bisa jadi karena lamanya masa, seperti lima tahun; karena masa kehamilan paling lama adalah empat tahun setelah terjadi persetubuhan. Maka dalam kedua kondisi ini kelahiran si anak bergantung kepada hal itu, dan dapat diketahui bahwa si anak bukan berasal dari suami secara pasti, dan untuk menolaknya, maka dilakukan li'ān.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Begitu juga dilakukan li'ān untuk menolak anak jika si suami menyetubuhinya dan rahimnya dibersihkan dengan satu kali masa haid setelah persetubuhan. Kemudian si istri melahirkan anak setelah enam bulan dari masa pembersihan rahimnya dengan haid. Kalau begitu si anak bukan berasal dari si suami.

2. Anak ditolak sebelum dilahirkan. Jika si suami tinggal walaupun hanya satu hari dengan tanpa halangan sampai si istri melahirkan, maka si suami diberikan hukuman *hadd* dan tidak ditetapkan *li'ān*.

Sedangkan mazhab Syāfi'i membolehkan penolakan nasab anak pada masa kehamilan atau langsung sesudah melahirkan. Jika si suami menangguhkan penolakan dengan tanpa alasan, atau sebelum ucapan selamat atas lahirnya anak, maka hilang haknya untuk menolak; karena penangguhan penolakan mengandung pengakuan terhadap anak.

Jika si suami mengklaim bahwa dia tidak mengetahui kelahiran, maka jika dia berada di tempat yang dekat dari si istri, seperti di rumah, atau di toko, maka ucapannya tidak diterima karena dia mengklaim perkara yang bertentangan dengan zahir. Jika dia berada ditempat yang bisa disembunyikan, seperti disebuah negara yang besar, maka

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang dipegang adalah ucapan si suami beserta sumpahnya karena apa yang dia klaim adalah sesuatu yang zahir.

Mereka berpendapat, tidak sah penolakan salah satu kedua anak kembar. Jika seorang istri melahirkan dua anak kembar, yang salah satu nasabnya dia tolak, dan dia akui yang satunya lagi, atau dia tidak tolak nasabnya dengan tanpa halangan, maka nasab kedua anak ini disandarkan kepadanya karena keduanya berasal dari satu kehamilan karena Allah SWT biasanya tidak menyatukan dua anak yang berasal dari dua orang laki-laki dalam satu rahim. Jika rahim sudah berisi air mani, maka mulut rahim akan tertutup. Dengan demikian rahim tidak bisa menerima mani yang lain. Maka tidak boleh menyandarkan hanya satu anak tanpa anak yang satunya lagi.

Si suami dilazimkan menolak anak yang dilahirkan istrinya dan dia mengetahui bahwa anak ini bukanlah anaknya. Yaitu karena si suami menyetubuhinya atau si istri melahirkan si anak ini kurang dari masa enam bulan sejak terjadinya persetubuhan, atau lebih dari empat tahun, jika dia dilahirkan pada masa antara enam bulan dari semenjak terjadinya persetubuhan dan empat tahun dari semenjak terjadinya persetubuhan. Setelah terjadinya persetubuhan, rahim si istri tidak dibebaskan dengan satu kali haid. Si suami diharamkan

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menolak nasab si anak dengan li'ān sebagai perlindungan kepada si istri.

Jika si anak dilahirkan setelah masa enam bulan dari masa pembersihan rahim dengan satu kali masa haid dan enam bulan lebih dari semenjak masa zina, maka penolakan nasab anak boleh dilakukan dengan li'ān dalam pendapat yang paling shahih. Akan tetapi, yang paling utama adalah jangan sampai dia tolak nasabnya karena orang yang hamil bisa mengeluarkan darah.

Mazhab Hanbali berpendapat untuk menolak nasab anak dengan li'an disyaratkan perkara yang berikut[34]:

1. Jangan sampai dia ajukan pengakuannya terhadap anak ini atau terhadap saudara kembarnya, atau dengan perkara yang menunjukkan pengakuannya terhadapnya. Sebagaimana halnya jika dia tolak nasab salah satu dari dua anak kembar, dan dia tidak memberikan komentar mengenai anak yang lain. Syarat ini disetujui oleh mazhab Syāfi'i.
2. Penolakan nasab anak dilakukan setelah masa kelahiran. Jika si bapak diberikan ucapan selamat dan dia terdiam, atau dia aminkan do'a, atau dia tangguhkan penolakannya sedangkan dia mampu untuk melakukannya , karena dia mengharapkan kematian dengan tanpa halangan , misalnya dengan rasa lapar,

[34] *Ibid.*, h. 492.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

rasa haus, rasa tidur, maka hilang haknya untuk melakukan penolakan nasab. Jika dia berkata, “Aku tidak mengetahui perihal anak ini” atau dia tangguhkan penolakan nasab dengan alasan, seperti karena tertawan, sakit, bepergian, atau menjaga harta, maka haknya untuk menolak tidak hilang. Syarat ini juga sependapat dengan syarat mazhab Syāfi’i.

3. Disebutkan penolakan nasab anak dalam li’ān masing-masing suami-istri karena keduanya saling bersumpah atas sesuatu. Mereka mensyaratkan disebutkan penolakan nasab dalam sumpah keduanya bagaikan orang yang berselisih mengenai sumpah. Jika tidak disebutkan mengenai penolakan nasab anak dalam *li’ān*, maka nasab si anak tidak dinafikan dari si suami.

   Menurut mazhab Syāfi’i cukup menyebutkan penolakan nasab anak dalam *li’ān* si suami, sedangkan si istri tidak perlu menyebutkannya karena si istri tidak menolaknya.

   Penolakan nasab anak disebutkan dalam zahir ucapan al-Khiraqi yang merupakan pendapat yang rajih menurut mazhab Hanbali. Yaitu si suami berkata, “Anak ini bukanlah anakku”. Si istri berkata, “anak ini adalah anaknya”.

   Qadhi Abu Ya’la dan mazhab Syāfi’i berpendapat, disyaratkan bahwa si suami berkata, “Anak ini dari perbuatan zina, dan dia bukan anakku” karena dengan perkataannya, “Dia

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bukan anakku" dia maksudkan dari segi penciptaan dan akhlak. Oleh karena itu, mesti disebutkan untuk menguatkan.

4. *Li'ān* diucapkan oleh masing-masing suami-istri. Ini adalah pendapat mayoritas ulama.

   Asy-Syāfi'i berpendapat, nasab anak dinafikan dengan *li'ān* yang dilakukan oleh suami saja karena penafian nasab anak dilakukan dengan sumpahnya dan *li'ān*nya, bukan dengan sumpah si istri dalam menafikan nasab, sedangkan dia menetapkannya dan menolak perkataan orang yang menafikannya. Hanya saja *li'ān* yang diucapkan oleh si istri adalah untuk mencegah hukuman *hadd* darinya.

   Jumhur ulama menyanggah bahwa Nabi Saw hanya saja menafikan nasab anak darinya setelah keduanya saling melakukan *li'ān*.

5. Lafal *li'ān* disempurnakan dari masing-masing keduanya.
6. *Li'ān* dimulai dari suami sebelum muncul *li'ān* si istri. Mazhab Maliki dan Hanafi berpendapat, jika dilakukan yang sebaliknya, berarti menyalahi sunnah dan perceraian terjadi, sedangkan nasab si anak dinafikan dari suami.

D. Sebab dan Akibat Hukum *Li'ān*

Terjadinya *li'ān* disebabkan karena seorang suami menuduh istrinya berbuat zina dengan laki-laki lain, tanpa mampu mendatangkan empat orang saksi yang dapat menguatkan kebenaran tuduhannya itu. Bentuk ini

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyebabkan adanya *li'ān* setelah suami melihat sendiri (secara langsung) bahwa istrinya telah berzina dengan laki-laki lain, ataupun istri mengaku telah berbuat zina dan suami yakin akan kebenaran pengakuan istrinya tersebut[35].

Sebab yang lain adalah seorang suami mengingkari (menolak) bayi yang telah di kandung istrinya. Hal ini bisa terjadi apabila suami mengaku bahwa suami tidak pernah berhubungan badan dengan istrinya semenjak akad nikah berlangsung. Kemudian sebab yang lainnya adalah bahwa istrinya telah melahirkan sebelum batas minimal kelahiran (kurang dari kelahiran) setelah bersenggama[36].

Oleh karena sebab-sebab yang terjadi di atas, maka untuk menguatkan kebenaran tuduhannya seorang suami mengucapkan sumpah *li'ān* . Sedangkan istri menyangkal tuduhan tersebut dengan sumpah *li'ān* pula, sehingga terjadi *mulā'anah* di antara kedua suami istri tersebut. Apabila terjadi hal yang demikian berarti salah satu dari suami istri tersebut ada yang berdusta.

Adapun akibat hukum dari peristiwa *li'ān* yang dilakukan oleh suami istri adalah sebagai berikut:

1. Gugurnya hukuman dera bagi suami yang menuduh istrinya berbuat zina tanpa mendatangkan empat orang saksi.
2. Istri dijatuhi hukuman dera, kecuali jika istri membantah dengan bersedia mengucapkan sumpah *li'ān* juga.
3. Haram (tidak boleh) melakukan hubungan suami istri
4. Tidak sahnya anak. Artinya nasab anak tidak dihubungkan kepada

[35] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, alih bahasa oleh Moh Tholib, (Bandung: al-Ma'arif, 1987), h. 271-272.
[36] *Ibid* .

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ayahnya, melainkan kepada ibunya saja. Akibat lebih lanjut adalah anak yang dilahirkan itu tidak mendapat nafkah dan tidak saling waris-mewarisi dengan ayahnya. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah Saw sebagai berikut:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَاعَنَ بَيْنَ رَجُلٍ وَامْرَأَتِهِ فَانْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا وَأَلْحَقَ الْوَلَدَ بِالْمَرْأَةِ.[37]

"Dari Abdullah bin Umar ra. Bahwasanya Nabi SAW. Menangani perkara seorang suami yang meli'an istrinya, lalu suami tidak mengakui anaknya, sehingga Nabi memisahkan antara keduanya dan mengikutkan anaknya kepada ibunya (wanita yang di li'an). **(HR. Bukhari).**

5. Secara otomatis terjadi perceraian antara suami istri yang melakukan *li'ān* itu. Mereka tidak dapat menjadi suami istri kembali dengan cara apapun, baik dengan cara rujuk maupun dengan akad baru. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah Saw sebagai berikut:

عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَّقَ بَيْنَ رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ قَذَفَهَا وَأَحْلَفَهُمَا.[38]

"Dari Nafi' bahwasanya Ibnu 'Umar ra. memberi kabar kepadanya bahwa Rasulullah Saw telah memisahkan seorang laki-laki (suami) dan seorang perempuan (istri) dimana suami menuduh istrinya berbuat zina dan Nabi menyumpah keduanya". **(HR. Bukhari).**

[37] Imam al-Bukhāri, *op. cit.*, h. 181.
[38] *Ibid.*,

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan akibat hukum *li'ān* yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai berikut:

1. Putusnya perkawinan antara suami istri untuk selama-lamanya (pasal 125 KHI)
2. Timbulnya larangan perkawinan antara bekas suami istri tersebut (pasal43 (1) huruf b KHI)
3. Tidak sahnya perkawinan (batal demi hukum) perkawinan antara bekas suami istri tersebut (pasal 70 huruf b KHI)
4. Timbulnya larangan rujuk antara bekas suami istri (pasal 163 (2) huruf b KHI)
5. Anak yang di kandung atau dilahirkan oleh istri hanya ada hubungan perdata dan nasab dengan ibunya (pasal 162 KHI)
6. Bekas suami terbebas dari kewajiban memberikan nafkah *iddah* bekas istri (pasal 162 KHI)[39].

E. Zina, Qadzaf, dan Hubungannya dengan *Li'ān*

Zina berarti hubungan kelamin antara seorang laki laki dengan seorang perempuan tanpa ikatan perkawinan[40]. Tidak masalah apakah salah satu pihak atau keduanya telah memiliki pasangan hidupnya masing masing ataupun belum menikah sama sekali. Selain itu zina juga berarti setiap

[39] Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang *Kompilasi Hukum Islam*.

[40] A Rahman, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 308.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

persetubuhan yang terjadi bukan karena persetubuhan yang sah, bukan karena syubhat, dan bukan pula karena karena kepemilikan (budak)[41].

Sedangkan pengertian zina menurut para imam mazhab adalah:

Malikiyah, zina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh seorang mukallaf terhadap farji manusia (wanita) yang bukan miliknya secara disepakati dengan kesengajaan.

Hanafiyah, zina adalah nama bagi persetubuhan yang haram dan qubul (kemaluan) seorang perempuan yang masih hidup dalam keadaan ikhtiyar (tanpa paksaan) di dalam negeri yang adil yang dilakukan oleh orang-orang kepadanya berlaku hukum islam, dan wanita itu bukan miliknya dan tidak ada syubhat dalam miliknya.

Syafi'iyah, zina adalah memasukkan zakar kedalam farji yang diharamkan karena zatnya tanpa adanya syubhat dan menurut tabiatnya menimbulkan syahwat.

Hanabilah, zina adalah melakukan perbuatan keji (persetubuhan), baik terhadap qubul (*farji*) maupun dubur[42].

Ayat Alqurān di bawah ini merupakan hukum yang menyatakan secara tegas bahwa Islam mengharamkan zina:

ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِى فَٱجۡلِدُواْ كُلَّ وَٰحِدٖ مِّنۡهُمَا مِاْئَةَ جَلۡدَةٖۖ وَلَا تَأۡخُذۡكُم بِهِمَا رَأۡفَةٞ
فِى دِينِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمۡ تُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۖ وَلۡيَشۡهَدۡ عَذَابَهُمَا طَآئِفَةٞ
مِّنَ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ ٢

[41] Ibnu Rusyd, *Terj Bidāyatul Mujtahīd*, juz II, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h. 600.
[42] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 6-7.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

"Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman". **(QS. An-Nur: 2).**

Zina yang dapat menyebabkan hukuman had adalah ketika ujung kepala zakar sudah masuk di dalam kemaluan wanita yang diharamkan, meskipun tidak sampai mengeluarkan sperma. Adapun jika hanya bercumbu diselain kemaluan, maka tidak diberlakukan hukum *had*, tetapi yang diwajibkan adalah hukuman *ta'zir*[43].

Hukuman bagi para pezina dalam Islam adalah sangat jelas, seorang pezina yang telah menikah (*muhson*) lebih berat dari yang belum menikah (*ghairu muhson*) yaitu dibunuh dengan cara dirajam hingga mati, baik laki-laki maupun perempuan. Sedangkan hukuman bagi pezina yang lajang adalah didera 100 kali dan di asingkan selama setahun[44].

Konsekuensinya bagi yang dijatuhi hukuman rajam adalah kematian sedangkan bagi yang dicambuk, apabila masih dapat bertahan hidup maka dia telah menjalani pertobatan dan semoga Allah mengampuni dosa perzinahan di masa lalunya selama pelaku tidak mengulangi perbuatannya.

Qadzaf dalam arti bahasa adalah الر مي بالحجارة ونحوها artinya melempar dengan batu dan lainnya. Jadi dapat diartikan bahwa qadzaf ialah menuduh orang lain berzina. Misalnya seseorang mengatakan, "Wahai orang

[43] Ahmad Djazuli, *Fiqih Jinayah,Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), h. 469.
[44] *Ibid.*, h. 470.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang berzina", atau lain sebagainya yang dari pernyataan tersebut difahami bahwa seseorang telah menuduh orang lain berzina[45].

Dari definisi qadzaf ini, Abdur Rahmān al-Jazairi mengatakan sebagai berikut:

القذ ف عبارة أن يتهم شحص أخر بالزنا صريحا أودلا لة

"Qadzaf adalah suatu ungkapan tentang penuduhan seseorang kepada orang lain dengan tuduhan zina, baik dengan menggunakan lafaz yang sharih (tegas) atau secara dilalah (tidak jelas)"[46].

Dan dasar hukum larangan qadzaf firman Allah SWT:

وَٱلَّذِينَ يَرۡمُونَ ٱلۡمُحۡصَنَٰتِ ثُمَّ لَمۡ يَأۡتُواْ بِأَرۡبَعَةِ شُهَدَآءَ فَٱجۡلِدُوهُمۡ ثَمَٰنِينَ جَلۡدَةٗ وَلَا تَقۡبَلُواْ لَهُمۡ شَهَٰدَةً أَبَدٗاۚ وَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡفَٰسِقُونَ ٤

"Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya, dan mereka itulah orang-orang yang fasik". **(QS. An-Nur: 4).**

Had Qadzaf bisa ditetapkan dengan 3 hal, yaitu sebagai berikut:

Persaksian, persaksian jarimah qadzaf dapat dibuktikan dengan persaksian dan persyaratan persaksian dalam masalah qadzaf sama dengan persyaratan persaksian dalam kasus zina.

[45] Haliman, *Hukum Pidana Syari'at Islam*, (Jakart: PT Bulan Bintang, 1971), h. 148.
[46] Ahmad Wardi Muslich, *op.cit.*, h. 60-61.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Pengakuan, pengakuan yaitu si penuduh mengakui bahwa telah malakukan tuduhan zina kepada seseorang. Menurut sebagian ulama, kesaksian terhadap orang yang melakukan zina harus jelas, seperti masuknya ember ke dalam sumur (*kadukhūlid dalwi ilal bi'ri*). Ini menunjukkan bahwa jarimah ini sebagai jarimah yang berat seberat derita yang akan ditimpahkan bagi tertuduh, seandainya tuduhan itu mengandung kebenaran yang martabat dan harga diri seseorang. Para hakim dalam hal ini dituntut untuk ekstra hati-hati dalam menanganinya, baik terhadap penuduh maupun tertuduh. Kesalahan berindak dalam menanganinya akan berakibat sesuatu yang tak terbayangkan.

Sumpah, dengan sumpah menurut Imam asy-Syāfi'i jarimah qadzaf bisa dibuktikan dengan sumpah apabila tidak ada saksi dan pengakuan. Caranya adalah orang yang dituduh (korban) meminta kepada orang menuduh (pelaku) untuk bersumapah bahwa ia tidak melakukan penuduhan. Apabila penuduh enggan untuk bersumpah maka jarimah qadzaf bisa dibuktikan dengan keengganannya untuk sumpah tersebut. Demikian pula sebaliknya, penuduh (pelaku) bisa meminta kepada orang yang dituduh (korban) bahwa penuduh benar malakukan penuduhan. Apabila orang yang dituduh enggan melakukan sumpah maka tuduhan dianggap benar dan penuduh dibebaskan dari hukuman had qadzaf. Akan tetapi Imam Mālik dan Imam Ahmad tidak membenarkan pembuktian dengan sumpah, sebagaimana yang di kemukakan

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

oleh madzhab Syafi'i. sebagian ulama Hanafiyah pendapatnya sama dengan madzhab Syafi'i[47].

Hukuman untuk jarimah qadzaf ada dua macam, yaitu sebagai berikut:

Hukuman Pokok, yaitu jilid atau dera sebanyak-banyaknya delapan puluh kali. Hukuman ini adalah merupakan hukuman had yang telah ditentukan oleh syara'. *Hukuman tambahan*, yaitu tidak diterima persaksiannya.

Jumlah jilid adalah 80 kali, tidak dikurangi dan tidak ditambah, bila ia bertobat. Menurut Imam Abū Hanīfah tetap tidak dapat diterima. Sedangkan menurut Imam Ahmad, Imam asy-Syāfi'i, Imam Malik dapat diterima kembali persaksiannya apabila telah tobat. Perbedaan pendapat ini kembali kepada perbedaan mereka dalam mengartikan surat al-nur ayat ke-4 tentang *istisna* (eksepsi) apakah *istisna*nya kembali kepada kata yang terdekat ataukah kembali kepada seluruhnya.

Di samping itu, menurut Imam Malik bila seseorang malakukan qadzaf dan minum khamar maka sanksinya cukup satu kali, yaitu delapan puluh kali jilid. Karena baik qadzaf maupun minum khamar sama-sama diancam dengan delapan puluh kali jilid. Dan karena sanksi kedua tindak pidana ini memiliki tujuan yang sama. Sedangkan menurut ketiga Imam lainnya sanksi qadzaf tidak dapat bergabung dengan sanksi jarimah lainnya, masing-masing berdiri sendiri[48].

[47] Haliman, *op.cit.*, h. 183.
[48] A. Djazuli, *op.cit.*, h. 68-69.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun hubungannya *li'ān* dengan zina dan *qazaf* adalah bahwa *li'ān* yaitu suami yang menuduh istrinya berzina atau istri yang menuduh suaminya berzina dan zina yang dimaksud disini adalah zina besar, seperti yang disebutkan dalam pengertian diatas, sedangkan tuduhannya bisa disebut *qazhaf* jika menuduh orang lain dan dapat dijatuhi *had* jika tidak dapat mendatangkan empat orang saksi. Namun jika suami sendiri yang menuduh istrinya meskipun tidak dapat mendatangkan saksi, suami bisa terbebas dari hukuman dengan cara melakukan *li'ān*, dan tidak perlu lagi untuk mendatangkan saksi. Hukuman *had* bisa terlepas dengan melaksanakan *li'ān.*

Li'ān terjadi karena adanya pengakukan suami atau istri bahwa salah seorang diantara mereka telah melakukan zina. Pengakuan suami istri dilaksanakan di depan sidang pengadilan dan hakim melaksanakan *li'ān* diantara mereka. Maka suami istri bersumpuh empat kali dan yang kelima adalah laknat Allah atas mereka jika mereka berdusta.

F. Hikmah *Li'ān*

Menurut al-Jurjawi, dalam sumpah *li'ān* terkandung beberapa hikmah antara lain[49]:

a. Suatu pernikahan dan fungsi wanita sebagai istri bagi suami tidak akan sempurna kecuali dengan adanya keserasian dan saling menyayangi antara kedunya. Tetapi apabila sudah terdapat tuduhan zina dan melukai istri dengan kekejian, maka dada mereka akan sempit dan

[49] Ahmad Ali al-Jurjāwi, *Hikmah al-Tasyri' wa Falsafatuh, (Falsafat dan Hikmah Hukum Islam),* alih bahasa Hadi Mulyo & Shobahussurur, (Semarang: CV. al-Syifa, 1992), h. 334.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

hilanglah kepercayaan dari istri sehingga mereka berdua hidup dalam kedengkian yang tentu akan membawa akibat jelek.

b. Melarang dan memperingatkan suami-istri agar jangan melakukan perlakuan buruk yang akan mengurangi kemuliaan itu.

Menjaga kehormatanya dari kehinaan pelacuran yang tidak pernah hilang pengaruhnya siang dan malam.

G. Prosedur Perceraian dengan Cara *Li'ān* Menurut Fiqh Islam dan Kompilasi Hukum Islam serta Praktek di Pengadilan Agama

a. Penyelesaian Perkara *Li'ān* Menurut Fiqih Islam

Dari segi fiqih Islam, apabila seorang suami sudah bersedia mengucapkan sumpah sebagai upaya pembuktian perbuatan zina yang dituduhkan kepada istri dan istri bersedia mengangkat sumpah sebagai penolakan terhadap tuduhan suami kepadanya, maka tidak ada suatu tata cara lain selain dari bentuk tata cara *li'an.*

Di syariatkannya *li'ān* adalah untuk menjaga hubungan suci antara anak dengan bapaknya (nasab) sehingga keturunnya menjadi jelas dan tidak kacau serta tidak ada keragu-raguan. Dalam melakukan *li'ān* suami tidak boleh hanya berdasarkan desas-desus, fitnah atau tuduhan dari orang lain. Berdasarkan hadits Rasulullah Saw:

عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُتَلَاعِنَانِ أَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ نَعَمْ إِنَّ أَوَّلَ مَنْ سَأَلَ عَنْ ذَلِكَ فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ أَنْ لَوْ وَجَدَ أَحَدُنَا امْرَأَتَهُ

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

عَلَى فَاحِشَةٍ كَيْفَ يَصْنَعُ إِنْ تَكَلَّمَ تَكَلَّمَ بِأَمْرٍ عَظِيمٍ وَإِنْ سَكَتَ سَكَتَ عَلَى مِثْلِ ذَلِكَ قَالَ فَسَكَتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يُجِبْهُ فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ أَتَاهُ فَقَالَ إِنَّ الَّذِي سَأَلْتُكَ عَنْهُ قَدْ ابْتُلِيتُ بِهِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هَؤُلَاءِ الْآيَاتِ فِي سُورَةِ النُّورِ{ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ } فَتَلَاهُنَّ عَلَيْهِ وَوَعَظَهُ وَذَكَّرَهُ وَأَخْبَرَهُ أَنَّ عَذَابَ الدُّنْيَا أَهْوَنُ مِنْ عَذَابِ الْآخِرَةِ قَالَ لَا وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا كَذَبْتُ عَلَيْهَا ثُمَّ دَعَاهَا فَوَعَظَهَا وَذَكَّرَهَا وَأَخْبَرَهَا أَنَّ عَذَابَ الدُّنْيَا أَهْوَنُ مِنْ عَذَابِ الْآخِرَةِ قَالَتْ لَا وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ إِنَّهُ لَكَاذِبٌ فَبَدَأَ بِالرَّجُلِ فَشَهِدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنْ الصَّادِقِينَ وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنْ الْكَاذِبِينَ ثُمَّ ثَنَّى بِالْمَرْأَةِ فَشَهِدَتْ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنْ الْكَاذِبِينَ وَالْخَامِسَةُ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنْ الصَّادِقِينَ ثُمَّ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا

"Dari Sa'id bin Jubair, bahwasanya ia bertanya kepada Abdullah bin Umar, "Wahai Abu Abdirrahman. Dua orang yang saling melaknat, apakah keduanya dipisahkan?" ia menjawab, 'Subhanaanallaah. Ya. Orang yang pertama kali menyatakan hal itu adalah Fulan bin Fulan, ia mengatakan, 'Wahai Rasulullah. Bagaimana menurutmu, bila seseorang di antara kami mendapati istrinya berbuat mesum. Apa yang harus diperbuatnya? Jika ia membicarakanya (mengadukan) berarti membicarakan perkara yang besar, namun bila diam berarti mendiamkan perbuatan seperti itu. 'Nabi SAW diam dan tidak menjawabnya. Kemudian setelah itu, ia datang lagi dan berkata, 'Sesengguhnya yang aku tanyakan kepadamu itu telah aku alami. Lalu Allah 'Azza wa Jalla menurunkan ayat yang terdapat didalam surah an-Nuur, 'Dan orang-orang yang menuduh istrinya (berziana). '(QS.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

al-Nuur (24: 6), maka beliau pun membacakannya kepada orang tersebut. Kemudian beliau menasehatinya, mengingatkan dan memberitahukannya bahwa adzab dunia itu lebih ringan daripada adzab akhirat. Orang itu berkata, 'Tidak. Demi dzat yang telah mengutusmu dengan kebenaran. Aku tidak berdusta mengenainya (maksudnya istrinya). 'Kemudian beliau memanggil wanita tersebut, lalu menasehatinya, mengingatkan dan memberitahunya bahwa adzab dunia itu lebih ringan daripada adzab akhirat. Wanita itu berkata, 'Tidak. Demi dzat yang telah mengutusmu sebagai nabi dengan kebenaran, sesungguh ia telah berdusta. 'Lalu mulailah laki-laki itu bersumpah empat kali dengan menyebut nama Allah bahwa ia termasuk orang-orang yang benar, dan pada sumpah yang kelima bahwa laknat Allah atas dirinya bila ia termasuk orang-orang yang berdusta. Kemudian giliran yang wanita, ia pun bersumpah empat kali dengan menyebut nama Allah bahwa suaminya itu termasuk orang-orang yang berdusta, dan pada sumpah yang kelima bahwa kemurkaan Allah terhadap dirinya bila ternyata suaminya itu termasuk orang-orang yang benar. Kemudian beliau memisahkan keduanya. **(HR. Muslim)**[50]

Berdasarkan hadist tersebut, maka *li'ān* dilaksanakan melalui beberapa prosedur, yaitu:

1. Suami bersaksi dengan mengangkat sumpah dengan nama Allah sebanyak empat kali bahwa dia sungguh berada dipihak yang benar, dan suami bersaksi dengan mengangkat sumpah kelima semoga laknat Allah menimpa kepadanya jika ia berdusta.
2. Istri bersaksi dengan mengangkat sumpah atas nama Allah sebanyak empat kali bahwa suaminya berkata dusta, dan istri

[50] Imam Muhyiddiin al-Nawāwi, *Syarah Shahih Muslim,* jilid XI, (Beirut Libanon: Dar al-Ma'rifah, t.t.), h. 362-363.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengangkat sumpah kelima semoga murka Allah menimpanya apabila suaminya berkata benar.

3. Lalu suami istri tersebut bercerai, dimana pengucapan sumpah *li'ān* tersebut dilakukan dihadapan orang yang beriman dalam jumlah yang banyak.

Dalam hal menuduh istri berbuat zina, apabila tanpa mengemukakan bukti yang nyata suami harus bersumpah bahwa istrinya berzina dan anak yang dikandung bukan hasil hubungan dengannya. Sumpah tersebut tidak boleh diputus "istrinya berzina" tetapi harus dilanjutkan sampai "anak yang dikandung bukan hasil hubungan dengannya", dan tidak boleh dipotong dengan "anak itu bukan anaknya", tetapi harus diawali dengan "istrinya berzina". Sumpah diucapkan empat kali, dan ucapan yang kelima berbunyi, "Kalau saya berdusta sungguh laknat Allah akan menimpa saya". Harus disebut kata laknat supaya orang tidak mudah bersumpah[51].

Para imam mazhab telah sepakat bahwa apabila suami menuduh istrinya berbuat zina atau menolak kehamilannya, sementara tidak ada bukti yang mendukungnya, maka ia mendapatkan hukuman *had* atau bersumpah sebanyak empat kali bahwa ia termasuk kedalam orang yang benar dalam tuduhannya, kemudian pada sumpah kelima disertai pernyataan bahwa bersedia menerima laknat Allah jika ia berdusta dalam tuduhannya[52].

Menurut Syafi'iyah, apabila suami sudah mengucapkan sumpah *li'ān*,

[51] Taqiyuddin Abi Bakar, *Kifāyah al-Ahyār*, juz II, (Mesir : Dar al-Kutub al-Araby, t.t), h. 122.

[52] Jalaluddin al-Shuyūti, *Lubabun Nuqūl fi Asbābun Nuzūl*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2008), h. 132.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maka perceraian sudah jatuh tanpa menunggu *li'ān* dari istri[53]. Ulama mazhab Syafi'i dan mazhab Hanbali mengemukakan tiga syarat dalam *li'ān* yaitu[54]:

1. Status mereka masih suami istri, sekalipun belum bergaul
2. Adanya tuduhan berbuat zina dari suami terhadap istri
3. Istri mengingkari tuduhan tersebut sampai berakhirnya proses dan hukum *li'ān*

Tentang kapan terjadi *li'ān*, sebagaimana para ahli hukum Islam mengatakan sejak selesainya pengucapan *li'ān*, maka sejak itu pula suami dan istri tersebut harus dipisahkan. Sebagian ulama lain mengatakan bahwa terjainya pemisahan suami istri itu sejak putusan pengadilan diucapkan oleh hakim. Pendapat tentang sahnya terjadi *li'ān* sejak putusnya pengadilan ini dikemukakan oleh Imam Abū Hanīfah, Imam Ahmād dan al-Tsauri, dan pendapat terakhir ini pula yang diikuti oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia[55].

Adapun syarat sahnya proses *li'ān*, menurut mazhab Hanbali ada enam, sebagiannya disepakati oleh ulama lain dan sebagiannya tidak, yaitu[56]:

1. *Li'ān* dilakukan dihadapan hakim, sejalan dengan kasus Hilal bin Umayah dengan Syuraik al-Samha. Syarat ini disetjui oleh ulama lain
2. *Li'ān* dilaksanakan suami setelah diminta oleh hakim, Syarat ini disetujui oleh ulama lain
3. Lafal *li'ān* yang lima kali itu diucapkan secara sempurna. Syarat ini

[53] Abdul Wahāb al-Bagdādi, *al-Maunah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), h. 908.
[54] *Ibid.*,
[55] Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, cet Ke -2, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 151.
[56] Abdul Wahab al-Bagdādi, *loc.cit.*

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

disepakti ulama lain

4. Lafal yang dipergunakan *li'ān* itu sesuai dengan yang ditentukan Al-Qur'an. Terdapat perbedaan pendapat ulama jika lafal itu diganti dengan lafal lain. Misalnya, lafal "sesungguhnya saya adalah orang yang benar", diganti dengan "sesungguhnya ia (istri itu) telah berbuat zina", atau lafal "bahwa dia (suami) termasuk orang yang berdusta" diganti dengan "sesungguhnya dia berdusta". Jika lafal pengganti itu adalah salah satu lafal sumpah seperti "*ahliful"* dan "*aqsimu"* (kedua berarti "saya bersumpah"). Menurut ulama mazhab Syafi'i dan mazhab Hanbali, tidak bisa digunakan dalam *li'an.* Menurut mereka kalimat yang dibolehkan itu hanya kalimat *"asyhadu"* (saya bersaksi). Pendapat ini juga dianut oleh ulama mazhab Hanafi dan mazhab Maliki
5. Proses *li'ān* harus berurut yang dimulai dengan sumpah suami sebanyak empat kali dan kelima seami melaknat dirinya, tidak boleh sebaliknya dan tidak boleh diubah. Syarat ini disetujui oleh ulama lain
6. Jika suami hadir dalam persidangan *li'ān* , maka keduanya boleh mengajukan isyarat untuk pihak lainnya. Akan tetapi jika ada diantara mereka yang tidak hadir, maka penunjukan harus dilakukan dengan penyebutan nama dan identitas lengkap. Syarat ini pun disetujui ulama lain. Ulama mazhab Syafi'i dan mazhab Hanbali menyatakan proses tidak harus dihadiri oleh kedua belah pihak.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Terdapat juga perbedaan pendapat dalam hal apakah diperlukan kehadiran saksi ketika terjadinya *li'ān.* Ulama mazhab Syafi'idan mazhab Hanbali menyatakan bahwa *li'ān* dianjurkan bahwa *li'an* dianjurkan dihadiri oleh jamaah umat Islam.

Sayyid Sabiq mengemukakan dengan penjelasannya yang terperinci bahwa didalam Hukum Islam *li'ān* dibagi kepada dua macam yaitu[57]:

1. Suami menuduh istrinya berbuat zina, tetapi ia tidak mempunyai empat orang saksi laki-laki yang dapat menguatkan kebenaran tuduhannya. Jika ada laki- laki yang menzinai seorang perempuan, suaminya melihat dan istri mengakui telah berbuat zina dengan laki-laki tersebut serta suami yakin dengan pengakuan istrinya, maka dalam hal ini tidak ditempuh dengan cara *li'ān* tetapi lebih bagi diselesaikan perceraiannya dengan talak biasa, bukan mengadakan *mulā'anah.*
2. Suami tidak mengakui kehamilan istrinya sebagai benihnya, maka dalam hal ini boleh *bermulā'anah* jika merasa ia belum pernah mencampuri istrinya tetapi secara nyata ia hamil, atau ia merasa mencampurinya tetapi baru setengah tahun lalu atau juga telah lewat setahun, sedangkan umur kandungannya tidak sesuai.

Ulama mazhab Maliki berpendapat, suami mengaku melihat istrinya berzina, maka disyaratkan untuk tidak melakukan senggama dengan istrinya

[57] Abdul Manan, *op. cit.*, h. 146.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersebut setelah tuduhan dijatuhkan[58]. Mazhab Maliki menjadikan *li'ān* itu wajib karena adanya tiga faktor:

a. Jika suami mengaku istrinya berzina serta melihatnya dengan mata kepala sendiri
b. Jika sumi tidak mengakui kehamilan istrinya, karena yang diketahui oleh suami bahwa istrinya tidak dalam keadaan mengandung
c. Menuduh istrinya berzina tanpa adanya pengakuan dan bukti-bukti yang kuat yang dapat diajukan oleh suami.

Berkaitan dengan Teori *li'ān,* Sayyid Sabiq mengemukakan bahwa pada hakekatnya *li'ān* merupakan sumpah suami sebanyak empat kali atas tuduhannya terhadap istrinya atau penolakan terhadap anak yang dilahirkan istrinya kemudian dilanjutkan dengan kata-kata "Murka Allah atas dirinya jika tuduhan itu tidak benar", dan istri meakukan sumpah penolakan sebanyak empat kali dan dilanjutkan dengan kata-kata "Murka Allah atas dirinya apabila suaminya berkata benar[59].

Dalam kitab fiqih tradisional masih ditemukan pendapat para pakar Hukum Islam tentang apakah *li'ān* itu sebagai sumpah atau kesaksian. Menurut Imam Māliki, Syāfi'i dan jumhur Ulama berpendapat bahwa adalah sumpah, sebab kalau dinamakan kesaksian tentulah seseorang tidak menyebutkan bersaksi bagi dirinya. Sedangkan Abū Hanīfah dan murid-muridnya berpendapat bahwa *li'ān* adalah kesaksian dengan alasan bahwa firman Allah yang menyebutkan tentang *li'ān* adalah penekanan kepada

[58] Abdul Rahman al-Jazāiri, *al-Fiqh 'ala Madzahib al-Arba'ah,* (Mesir: Mathba'ah Tijariyah al-Kubra, t.t), h. 248.
[59] Sayyid Sabiq, *loc.cit.*

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

"maka kesaksian salah seorang dari mereka (mengucapkan) empat kali kesaksian dengan menyebut nama Allah" dan juga Hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas yang menyebutkan bahwa istri mengucapkan kesaksian pula[60].

Bagi para ahli hukum Islam yang berpendapat *li'ān* itu sumpah, maka *li'ān* dipandang sah hanya suami istri yang sama-sama merdeka, atau sama-sama budak, atau yang satu merdeka yang lain budak,atau sama–sama orang yang adil, atau sama–sama orang yang durhaka, atau yang satu adil yang lain durhaka, sedangkan para ahli Hukum Islam yang menganggap *li'ān* itu kesaksian berpendapat bahwa tidak sah *li'ān* suami istri yang kedua-duanya bukan orang yang kesaksiannya tidak dapat diterima, karena itu haruslah suami istri tersebut sama–sama orang yang merdeka dan muslim[61]. Ibnu Qayyim mengatakan bahwa dalam masalah ini yang benar adalah merupakan gabungan sumpah dan kesaksian, orang-orang yang *bermulā'anah* harus punya sama-sama hak sumpah dan persaksian, maksudnya kesaksian yang dkuatkan dengan sumpah dan diucapkan berkali-kali dan sumpah berat yang disertai ucapan kesaksian berulang kali guna memutus perkaranya dan memperkuat pernyataannya[62].

b. Penyelesaian Perkara *Li'ān* Menurut Kompilasi Hukum Islam

Dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Pasal 126 disebutkan bahwa *li'ān* terjadi karena suami menuduh istri berbuat zina dan atau mengingkari anak dalam kandungan atau sudah lahir dari istrinya, sedangkan

[60] Abdul Manan, *op.cit.*, h. 147.
[61] *Ibid.*,
[62] *Ibid.*, h. 148.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

istri menolak tuduhan atau mengingkari tersebut[63].

Tata cara *li'ān* sebagaimana yang telah diatur di dalam Pasal 127 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia adalah sebagai berikut[64]:

a. Suami bersumpah empat kali dengan kata tuduhan zina dan atau mengingkari anak tersebut, diikuti sumpah kelima dengan kata-kata "laknat Allah atas dirinya apabila tuduhan dan atau pengingkaran tersebut dusta".
b. Istri menolak tuduhan dan atau pengingkaran tersebut dengan sumpah empat kali dengan kata "tuduhan dan atau pengingkaran tersebut tidak benar" diikuti sumpah kelima denagn kata-kata murka Allah atas dirinya bila tuduhan dan atau pengingkaran tersebut benar
c. Tata cara pada huruf a dan b tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan
d. Apabila tata cara huruf a tidak diikuti dengan tata cara huruf b, maka dianggap tidak terjadi *li'ān.*

Pelaksanaan *li'ān* pada Pasal 127 Kompilasi Hukum Islam telah disebutkan dengan jelas pada ayat (a) bahwa suami harus melakukan sumpah sebanyak empat kali yang harus diikuti dengan sumpah kelima sebagai penguat sumpah dengan menyebutkan atas nama Allah, bagi istri yang tertera pada ayat (b) istri menolak sumpah suami dengan mengangkat sumpah penolakan sebanyak empat kali dan diikuti sumpah kelima atas nama Allah. Penolakan sumpah yang dilakukan oleh istri terhadap suaminya adalah

[63] Lihat Pasal 126 Kompilasi Hukum Islam
[64] *Ibid.,*

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

sebagai hak, bukan kewajiban, karena itu istri boleh bersumpah, dan boleh juga tidak. Kalau istri bersumpah maka terjadilah penyelesaian perkara itu dengan cara *li'an.* Sebab baru dikatakan telah terjadi *li'ān*, bila suami istri saling bersumpah dengan redaksi sumpah seperti tersebut dalam Pasal 127 pada ayat (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam[65].

Dalam Pasal 127 ayat (c) menegaskan bahwa didalam pelaksanaan ayat (a) dan (b) merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, apabila suami telah melakukan sumpah atas tuduhan dan penolakannya terhadap istrinya maka istri harus melakukan sumpah penolakan atas tuduhan dari pihak suami terhadapnya, sesuai yang dijelaskan didalam ayat (b), bila kedua pihak yaitu pihak suami dan istri saling melakukan sumpah di muka hakim pengadilan, maka terjadilah *li'ān* atas keduanya.

c. Praktek Perkara Perceraian *Li'ān* di Pengadilan Agama

Pelaksanaan *li'ān* hanya sah apabila dilakukan di hadapan sidang Pengadilan Agama, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 128 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Dari segi hukum Islam apabila suami sudah bersedia mengucapkan sumpah sebagai upaya pembuktian perbuatan zina yang dituduhkan kepada istri, tidak ada suatu tata cara lain selain tata cara *li'ān.*

Pelaksanaan *li'ān* sebagai mana yang telah diatur dalam Pasal 127 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dan penerapan pelaksanaan perceraian

[65] Abdul Manān, *loc.cit.,*

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

li'ān di Pengadilan Agama adalah sebagai berikut[66]:

a. Majelis Hakim memerintahkan kepada pemohon atau pihak suami untuk mengucapkan sumpah *li'ān* dihadapan sidang Pengadilan. Pemohon atau pihak suami mengangkat sumpah sebanyak empat kali sebagai berikut**:** "*Wallahi,* Demi Allah saya bersumpah bahwa istri saya telah berbuat zina". Dan apabila terjadi penolakan terhadap anak yang dikandung ataupun yang telah dilahirkan oleh istrinya, maka sumpah yang diucapkan oleh pemohon atau pihak suami sebanyak empat kali, sebagai berikut: "*Wallahi,* Demi Allah saya bersumpah bahwa istri saya telah berbuat zina dan anak yang dikandung oleh istri saya adalah bukan anak saya". Dan pihak suami atau pemohon mengangkat sumpah yang kelima sebanyak satu kali, sebagai berikut: "Saya siap menerima laknat Allah apabila saya berdusta".

b. Majelis Hakim memerintahkan kepada termohon atau pihak istri untuk mengangkat sumpah *li'ān* dihadapan sidang Pengadilan Agama. Termohon atau pihak istri mengucapkan sumpah balik (nukul) sebanyak empat kali, sebagai berikut: "*Wallahi,* Demi Allah saya bersumpah bahwa saya tidak berbuat zina." Dan apabila terjadi penolakan terhadap anak yang dikandung atau yang dilahirkan oleh termohon atau pihak istri, maka termohon atau pihak istri mengangkat sumpah balik (nukul) sebanyak empat kali, sebagai berikut: "*Wallahi,*

[66] Putusan Pengadilan Agama Slawi Nomor 0609/Pdt.G/2010/PA. Slawi.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Demi Allah saya bersumpah bahwa saya tiak berbuat zina dan anak yang ada didalam kandungan saya adalah anak suami saya". Dan pihak istri mengucapkan sumpah yang kelima sebanyak satu kali, sebagai berikut: "Saya siap menerima murka Allah apabila saya berdusta".

Tentang kapan terjadi *li'ān* sebagaimanapara ahli hukum Islam mengatakan sejak selesainya pengucapan *li'ān,* maka sejak itu pula suami istri tersebut harus dipisahkan. Sebagian ulama mengatakan bahwa terjadinya pemisahan suami istri itu sejak adanya putusan pengadilan yang diucapkan oleh hakim[67]. Pendapat yang terakhir ini dikemukakan oleh Imam Abū Hanīfah, Imam Ahmād dan al-Tsauri. Pendapat yang terakhir ini pula yang diikuti oleh pearturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia[68].

Dalam perkara perceraian apabila berakhir dengan cara *li'an,* maka suami harus mengucapkan kelima sumpah tersebut, sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, perkataan tersebut adalah harus sesuai dengan perintah hakim, dan suami harus menyebutkan istrinya, jika istrinya berada diluar negeri atau tidak berada pada tempat yang sama, maka nama istrinya harus dihubungkan dengan nasab ayahnya agar terdapat perbedaan antara istrinya dengan perempuan yang lain, dan jika istrinya hadir maka cukup menunjuk kearah istrinya, karena berdasarkan hal tersebut, sudah cukup perbedaan antara istrinya dengan perempuan yang lain, sehingga tidak perlu

[67] Sahal Machfudz, *Persepakatan Ulama dalam Hukum Islam, Ensiklopedi Ijma'*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1987), h. 351.

[68] Abdul Manan, *op.cit.*, h. 151.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

disebutkan nama dan nasabnya. Jika suami ingin mengingkari anak yang berada didalam kandungan ataupun yang telah dilahirkan oleh istrinya, maka dalam sumpahnya suami harus menyebutkan bahwa ia mengingkari anak atau kandungan istrinya bukan anaknya. Apabila suami ingin menuduh istrinya berzina dan menolak anak dalam kandungan atau yang sudah dilahirkan istrinya sebagai hasil zina, namun ia lupa mengucapkan anak tersebut, maka suami wajib mengulangi sumpah *li'ān,* jika tidak dilakukan pengulangan sumpah berarti suami tidak menolak anak yang berada didalam kandungan istrinya tersebut.

Dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, yang merujuk kepada pendapat yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim yang mengemukakan bahwa *li'ān* itu merupakan gabungan sumpah dan kesaksian, meskipun secara tegas tidak menyampaikan demikian. Hal ini dapat dilihat sebagaimana tersebut dalam Pasal 87 ayat (1) dan (2), Pasal 88 ayat (1) yang sangat bersifat umum sehingga Mengandung berbagai penafsiran dalam pelaksanaannya[69]. Pasal 88 ayat (1) berisikan bahwa apabila sumpah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) dilakukan oleh suami, maka penyelesaian dapat dilaksanakan dengan cara *li'ān*[70]. Dalam hal ini jalan yang terbaik untuk memecahkan persoalan tersebut adalah cukup berpedoman kepada ketentuan yang tersebut dalam Pasal 87 ayat (1) yaitu hakim cukup menerapkan alat bukti sumpah dalam bentuk sumpah tambahan (*suplatior eed*) dan tidak dalam bentuk sumpah menentukan (*decisoir eed*)

[69] Abdul Manaf, *op.cit.*,h. 50.
[70] Lihat Pasal 87-88 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dalam membuktikan perbuatan zina dalam perkara perceraian[71].

Perkara perceraian *li'ān* adalah dimana suami tidak dapat mendatangkan bukti untuk meyakinkan hakim tentang apa yang telah ia tuduhkan kepada istrinya. Oleh karena itu hakim memerintahkan kepada suami untuk mengucapkan sumpah sebagai alat bukti atas tuduhan yang ditujukan kepada istrinya atas tuduhan zina yang diyakininya tersebut, sebagaimana yang tercantum di dalam Pasal 87 dan 88 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 yang sudah direvisi dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2006 jo Undang-Undang No.50 Tahun 2009.

Tujuan pembuktian ialah untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa atau fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapat putusan hakim yang benar dan adil. Dalam lapangan ilmu Hukum menurut Andi Hamzah sebagaimana yang dikutip oleh Abdul Manaf bukti itu sesuatu yang meyakinkan kebenaran atas suatu dalil, pendirian maupun dakwaan[72]. Hakim tidak dapat menjatuhkan perkara suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa fakta atau peristiwa yang diajukan itu benar-benar terjadi yakni bukti akan kebenarannya, sehingga terlihat adanya hubungan hukum antara para pihak[73].

Perkara *li'ān* adalah proses penyelesaian dari perceraian atas alasan zina. Berdasarkan Pasal 87 dan 88 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo Undang- Undang No.3 Tahun 2006 jo Undang-Undang No.50 Tahun 2009

[71] Abdul Manān, *op.cit.*, h. 149.
[72] *Ibid.*, h. 37.
[73] A Mukti Orto, *Praktek Perkara Perdata di Pengadilan Agama*, cet. Ke-2, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), h. 135.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

tentang Peradilan Agama, maka proses *li'an* adalah sebagai bukti terakhir dari perkara zina, setelah hakim menganggap bahwa alat bukti yang diajukan pemohon itu belum mencukupi[74]. Dalam hukum Acara Perdata berdasarkan HIR/RBg, Hakim terikat pada alat-alat bukti yang sah. Menurut Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, terdapat beberapa alat pembuktian yang sah yaitu[75]:

a. Bukti tulisan;
b. Bukti dengan saksi-saksi;
c. Persangkaan-persangkaan;
d. Pengakuan;
e. Sumpah

Sehingga apabila suami telah mampu mengajukan bukti permulaan, hakim dapat memerintahkannya untuk mengucapkan sumpah tambahan dengan ketentuan suami dapat melaksanakannya atau tidak dapat melaksanakannya. Jika ia melaksankan maka ia berhasil membuktikan dalil gugat, kalau tidak bersedia maka suami dianggap gagal membuktikan dalil gugat, dalam hal ini perkara yang diajukan itu dapat ditolak oleh hakim. Batas minimal pembuktian dengan sendirinya tunduk kepada hukum acara biasa (Pasal 169 HIR dan 306 RBg), tetapi jika suami mau mengucapkan sumpah tambahan itu menurut tata cara yang ditentukan dalam surat al--Nuur ayat 4, 6 dan 7 itu adalah lebh baik. Jadi ada kompromi dalam menerapkan *li'ān* sebagaimana tersebut dalam Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun

[74] Lihat pasal 87 ayat (1) Undang-undang No 50 Tahun 2009.
[75] Lihat Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1989 jo Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dengan ketentuan yang tersebut dalam hukum Islam[76].

Penerapan bukti sumpah dalam perkara gugat cerai alasan zina diajukan, tidak mengalami kesulitan, karena dalam hai ini berdasarkan Pasal 87 ayat (1) dan Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama telah disebutkan bahwa tata cara agar berpedoman kepada hukum acara yang berlaku secara umum.

Berdasarkan pasal-pasal tersebut memberikan kemungkinan kepada istri untuk membuktikan perbuatan zina yang dituduhkan oleh pihak suami kepadanya dengan alat bukti sumpah. Hanya saja alat bukti sumpah yang diperbolehkan adalah terbatas pada alat bukti sumpah tambahan dan sama sekali tidak boleh mempergunakan alat bukti sumpah menentukan. Rasio dari penerapan alat bukti sumpah tambahan dalam hal gugat cerai karena alasan zina adalah untuk menjaga agar pihak istri tidak terlalu menggampangkan untuk perceraian, sebab kalau sumpah penentu yang diterapkan maka perkarapun cepat selesai[77]. Disamping itu juga untuk berjaga-jaga agar sumpah penentu tidak disalahgunakan oleh pihak istri yang tidak jujur, di persidangan cukup bersumpah maka selesailah perkara yang diajukan kepada Pengadilan Agama[78].

---

[76] Abdul Manan, *op.cit.*, h. 149.
[77] Abdul Manan, *loc.cit.*
[78] *Ibid.*, h. 150.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

H. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penulis akan memaparkan beberapa hasil penelitian terdahulu, di antaranya sebagai berikut:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Amrin Borotan, Skripsi pada fakultas syariah UIN Suska Riau tahun 2015, dengan judul "*Studi Analisis Pendapat Imam Abū Hanīfah tentang Li'an bagi Orang Bisu"*. Dalam penelitian ini di ungkapkan bahwa menurut jumhur ulama orang yang bisu dibolehkan untuk melakukan li'an jika bisa difahami maksudnya, namun berbeda dengan Abū Hanīfah yang tidak membolehkan li'an bagi orang yang bisu. Karena imam Abū Hanīfah mengatakan bahwa syarat-syarat li'an itu salah satunya adalah harus bisa bicara. Ketika seseorang yang berli'an itu bisu maka tidak ada li'an dan tidak ada had.

Kedua, penelitian adalah yang ditulis oleh Wira Lestari, yaitu berjudul *"Kewajiban Suami terhadap Istri yang dili'an menurut Abū Hanīfah"*. Adapun hasil penelitian ini adalah: Jumhur ulama mengatakan bahwa istri yang dili'an, tidak ada kewajiban suami atasnya. Akan tetapi menurut Imam Abū Hanīfah, li'an itu adalah talak ba'in, dimana wanita yang ditalak ba'in masih berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal.

Ketiga, penelitian yang ditulis oleh M. Romdhon, yaitu yang berjudul *"Analisis Imam asy-Syāfi'i tentang Perceraian Akibat Li'ān"*. Adapun hasil penelitiannya adalah: Imam asy-Syāfi'i berpendapat bahwa perkawinan diputuskan terhitung semenjak selesainya suami mengucapkan li'ān. Alasannya ialah bahwa li'ān itu adalah perceraian karena ucapan, oleh karena

itu terjadi dengan telah diucapkan oleh suami dan tidak memerlukan ucapan lainnya.

Keempat, penelitian yang ditulis oleh Mohammad Amaludin Alwy dengan judul *"Studi Komparasi Antara Pandangan Imam asy-Syāfi'i dan Hukum Positif tentang Status Anak yang Lahir Setelah Istri Ditalak Akibat Pengingkaran"*. Dalam skripsi ini, menurut pandangan Imam asy-Syāfi'i anak tersebut berstatus sebagai anak zina, dan anak tersebut hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibu dan keluarga ibunya saja. Sedangkan dalam hukum positif, status anak yang diingkari oleh suami adalah berstatus sebagai anak luar kawin yang mana anak tersebut hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya saja. Meskipun demikian, seorang anak juga bisa mempunyai hubungan dengan seorang laki-laki sebagai ayahnya, jika secara ilmu pengetahuan dan medis dapat dibuktikan bahwa anak tersebut mempunyai hubungan darah dengan laki-laki tersebut. Yang dalam hukum positif disebut hubungan biologis.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh M. Zhamir Islami, dengan judul *"Anak Li'ān Sebagai Pewaris dalam Pandangan Ibnu Qayyim al-Jauziyah"*. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa ibu dari anak li'ān dapat menerima warisan dari anak li'ānnya dengan jalan *'ashobah* dan dengan jalan *furud* berdasar pada hadits yang diriwayatkan oleh Washilah bin al-Aqsa dan Qiyas.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jadi, dari telaah pustaka telah nampak bahwa kajian-kajian terdahulu belum ada yang membahas secara detail tentang Tesis yang penulis tulis ini yaitu tentang *"Li'ān Bagi Suami yang Berbohong (Studi Komparatif Imam Abū Hanīfah dan Imam asy-Syāfi'i)"*.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.